



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl Soekarno- Hatta Komplek Pertanian Sukomananti

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : dihut Prov

Diterima Tgl: 4/5-13

No. Surat : 522-1/1347/PH-13.

No. Agenda : 1097.

Tgl Surat : 20-5-13.

Sifat :

Perihal - Permintaan pertimbangan teknis...

Disposisi

- Sekretaris
- Kabid Perencanaan
- Kabid Bina Hutan
- Kabid Pemanfaatan ✓
- Kabid Perlindungan
-

Di pedoman dan di tindak lanjut surat ini.

D 5/6 013.

Kas Perizinan

- Untuk & tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

rf 11/6 013.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax. (0751) 7059511
E_mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

Nomor : 522.1/1347 / PH - 2013
Lampiran : Permintaan *Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu PT. Camerindo Setia Indonesia*

Padang, 20 Mei 2013

Kepada Yth.
Bupati Pasaman Barat
di

SIMPANG EMPAT

Sehubungan dengan surat Bupati Pasaman Barat Nomor 522/581/DINHUT/2013 tanggal 19 Maret 2013 perihal seperti tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan surat Direktur PT. Camerindo Setia Indonesia Nomor 001/CSI-PB-IPK/I/13 tanggal 21 Januari 2013 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan kayu (IPK) yang tembusannya kami terima, bahwa yang bersangkutan telah bekerjasama dengan Kelompok Tani Simpang Lolo Kabupaten Pasaman Barat dan bermaksud memanfaatkan limbah kayu hasil pembukaan lahan revitalisasi Kelompok Tani Simpang Lolo pada tahap I seluas ± 800 Ha di Unit Sitabu, dengan melampirkan :
 - a. PT Camerindo Setia Indonesia telah mendapatkan kewenangan untuk pemanfaatan limbah kayu dari Kelompok Tani Silabu melalui Surat Perjanjian Kerjasama Akte Nomor 06 tanggal 5 September 2012 dihadapan Notaris Silvia Octaviani, SH, Mkn di Kota Depok
 - b. Areal yang dimohon PT Camaerindo Setia Indonesia merupakan dampak dari rencana pembukaan lahan untuk perkebunan Kelapa Sawit Kelompok Tani Simpang Lolo sebagaimana Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/160/Bup.PASBAR/2010 tanggal 25 Februari 2013 tentang Pemberian IUP Kelompok Tani Simpang Lolo Kabupaten Pasaman Barat.
 - c. Akta Pendirian Perusahaan PT Camerindo Setia Indonesia dari Notaris MACRANI MOERTOLO. S, SH Nomor 50 tanggal 22 Agustus 1994
 - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor : 6968/1.824.1/12 tanggal 25 Oktober 2012 dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - e. Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PEM.06/463/WPJ.04/KP.0903/2012 tanggal 19 Desember 2012.
 - f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 02808-04/PB/P/1.824.271 tanggal 4 Januari 2013.
 - g. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.03.1.46.81382 tanggal 11 Januari 2013.
 - h. Surat Penyerahan Tanah dari Ninik Mamak Simpang Lolo tanggal 28 Februari 2008.
 - i. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/128/Bup-Pasbar/2010 tanggal 9 Februari 2010 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada Kelompok Tani Simpang Lolo di Nagari RabiJongor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat
 - j. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/457/Bup-Pasbar/2010 tanggal 25 Agustus 2010 tentang Pengukuhan Keanggotaan Kelompok Tani Simpang Lolo di Nagari Rabi Jongor, Kecamatan Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat.
2. Selanjutnya Bupati Pasaman Barat melalui di atas, mengajukan permohonan *Pertimbangan Teknis* terhadap Izin Pemanfaatan Kayu pada areal seluas ± 800 Ha dimaksud pada areal rencana pembukaan lahan revitalisasi kelompok tani Simpang Lolo Unit I Sitabu di Kabupaten Pasaman Barat;

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 jo. Nomor 20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dijelaskan pada :
 - Pasal 6 Ayat (2) : Permohonan IPK yang memenuhi persyaratan, Pejabat Penerbit IPK meminta Pertimbangan Teknis Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi.
 - Pasal 7 Ayat (2) : Pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, didasarkan hasil penelaahan terhadap status kawasan hutan dan kondisi perusahaan pemegang izin peruntukan.
4. Berdasarkan permohonan Bupati Pasaman Barat Nomor 522/581/2013 tersebut di atas dapat kami sampaikan hasil analisis sebagai berikut :
 - a. Luas areal yang dimohon berdasarkan perhitungan secara digital adalah seluas ± 808,65 Ha
 - b. Berdasarkan Peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 Ha, bahwa areal yang dimohon PT Camerindo Setia Indonesia berada di luar kawasan hutan atau pada Areal Penggunaan Lain (APL)
 - c. Berdasarkan peta penutupan lahan Kementerian Kehutanan Tahun 2011, areal yang dimohon terdiri dari :
 - c.1. Hutan Lahan Kering Sekunder seluas : 529,21 Ha
 - c.2. Pertanian Campuran seluas : 278,47 Ha
 - c.3. Semak Belukar seluas : 0,97 Ha
 - d. Mengingat lokasi IPK An. PT Camerindo Setia Indonesia sebagaimana hasil kajian peta berada dekat Kawasan Hutan Lindung maka sebelum diterbitkan Izin Pemanfaatan Kayu segera melakukan tata batas IPK dengan penandaan batas dilapangan yang jelas dengan maksud agar pelaksanaan IPK tidak melakukan penebangan di luar areal IPK.
 - d. Areal yang dimohon PT Camerindo Setia Indonesia sesuai dengan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6315/Menhut-VII/IPSDH/2012 tanggal 19 November 2012, tidak termasuk lokasi penundaan izin baru.
5. Memperhatikan butir 1 s/d 4 di atas, maka berdasarkan kajian administrasi terhadap berkas permohonan yang disampaikan saran dan masukan, sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 jo Nomor SK. 35/Menhut-II/2013 dan perhitungan ulang, bahwa areal yang dimohon berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) dengan luas ± 808,56 Ha.
 - b. Bahwa dengan adanya Izin Pemanfaatan Kayu maka hak-hak negara atas kayu yang tumbuh secara alami berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan Penganti Nilai Tegakan (PNT) dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.
 - c. Perlindungan dan pengamanan hutan dapat dijaga serta azas manfaat dan azas kelestarian produksi dari kawasan hutan dapat dicapai dan Tertib Penata Usahaan Kayu dapat berjalan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. Untuk meminimalisir permasalahan dikemudian hari perlu dilakukan klarifikasi kepemilikan lahan antara Kelompok Tani Silabu dan Kelompok Tani Simpang Lolo, sebagaimana berkas permohonan yang ada pada kami.

6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terhadap areal permohonan Izin Pemanfaatan Kayu seluas ± 808,65 Ha dapat dipertimbangkan sebagai areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. PT Camerindo Setia Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,


Ir. HENDRI OCTAVIA, MSI
NIP. 19581029 198703 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan di Jakarta
2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I di Medan
4. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III di Pekanbaru
5. Direktur Utama PT. Camerindo Setia Indonesia di Tempat